



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal als Iqbal Bin Taufik
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 10 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sentosa Gg Bersaudara No.25 RT 04 RW 11
Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya
Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Muhammad Iqbal als Iqbal Bin Taufik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin TAUFIK** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 Jo 53 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin TAUFIK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan NoPol BM 6322 JX.
 2. 1 (satu) helai Baju atau Jaket warna biru dongker ke abu-abuan.**Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin TAUFIK.**
 3. 1 (satu) Unit HP Samsung Lipat Duos warna Putih yang dilapisi Silikon warna biru..**Dikembalikan kepada Mariyani Sinaga Als Yani;**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin TAUFIK** bersama-sama dengan saudara **sdr. DIFA (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 16.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jalan Serayu Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Mariyani Sinaga Als Yani, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu 1 (satu) buah unit Hand Phone (HP)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung Lipat Duos warna Putih yang dilapisi silikon warna biru, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang tidak dikehendaki oleh **saksi Mariyani Sinaga Als Yani**, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya dari Terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 16.20 wib di Jl.Serayu Kel.Labuh Baru Timur Kec.Payung Sekaki kota Pekanbaru saksi **Mariyani Sinaga Als Yani**, sedang melewati jalan Serayu yang mana saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** sedang mengendarai sepeda motor miliknya dan juga pada saat itu saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** baru saja selesai menelfon temannya dan setelah menelfon temannya, saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** masih meletakkan Handphone merk samsung lipat Duos warna putih yang dilapisi silikon warna biru tersebut ditelingga sebelah kiri yang terselipkan di Helm.

Tidak beberapa lama saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** kaget dikarenakan ada dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BM 6322 JX, yang salah satunya orang tersebut adalah Terdakwa yang berboncengan dengan **sdr. DIFA (DPO)**, datang dengan cara memepet sepeda motor saksi dari sebelah kiri.

Kemudian Terdakwa berusaha mengambil Handphone merk samsung lipat Duos warna putih yang dilapisi silikon warna biru tersebut yang terselip dihelm saksi **Mariyani Sinaga Als Yani**, dikarena posisi Terdakwa dan saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** yang sama-sama berada diatas sepeda motor, maka tangan kanan dari terdakwa yang akan mengambil Handphone milik saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** tersebut tidak tercapai, akan tetapi dikarena kehilangan keseimbangan dalam mengendalikan sepeda motor oleh **sdr. DIFA (DPO)**, maka tangan kanan terdakwa tersebut malah menarik bahu saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** sebelah kiri dengan kuat, yang mana pada saat itu saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** melihat baju yang menarik bahu kirinya yaitu baju berlengan panjang dan warna Biru dongker keabu-abuan dan akibat



tarikan dari terdakwa tersebut sepeda motor saksi bersengolan dengan sepeda motor milik terdakwa dan **sdr. DIFA (DPO)**, sehingga saksi bersama dengan terdakwa dan **sdr. DIFA (DPO)**, langsung terjatuh dari sepeda motor.

Pada saat saksi terjatuh saksi ada melihat salah satu pelaku teman Terdakwa (**sdr. DIFA (DPO)**) langsung berdiri dan langsung naik ke sepeda motor lainnya yang telah stand by tidak jauh dari posisi saksi terjatuh dan langsung melarikan diri.

Saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** merasakan sakit dibadan, kaki, dan ditangannya dan saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** dibantu oleh masyarakat untuk berdiri dan setelah saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** berhasil berdiri, saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** melihat Terdakwa telah diamankan masyarakat yang ada disekitar dan saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** mengatakan kepada masyarakat agar Terdakwa ditahan dulu dikarenakan Terdakwa telah melakukan jambret kepadanya, kejadian ini juga diketahui dari keterangan dua saksi lainnya yaitu saksi Adobbin Guntur Sihombing Als Guntur dan Saksi Yoga Perkasa als Yoga yang pada saat itu berada ditempat kejadian,dan mengatakan bahwa memang benar Terdakwa telah melakukan menjambret saksi kemudian saksi bersama Terdakwadibawa oleh masyarakat ke kantor polisi.---

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin TAUFIK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 Jo 53 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARIYANI SINAGA Als YANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dan atau Pencurian dengan Pemberatan;
 - Bahwa kejadian Pencurian dengan Pemberatan terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 16.20 wib di Jl.Serayu Kel.Labuh Baru Timur Kec.Payung Sekaki kota Pekanbaru.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pelakunya terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya yang berhasil ditangkap bernama Sdr.MUHAMMAD IQBAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pelaku mau mengambil Handphone saksi yang terletak di telinga sebelah kiri saksi yang tertutup Helm milik saksi yang mana pelaku tidak berhasil mengambil barang milik saksi tersebut.
- Bahwa kronologisnya adalah pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 16.20 wib di Jl.Serayu Kel.Labuh Baru Timur Kec.Payung Sekaki kota Pekanbaru saksi sedang melewati jalan Serayu yang mana saksi sedang mengendarai sepeda motor milik saksi dan juga pada saat itu saksi baru saja ada melakukan menelfon teman saksi dan setelah saksi menelfon teman saksi, saksi masih meletakkan Handphone saksi di telinga sebelah kiri yang terselipkan di Helm kemudian tidak beberapa lama saksi kaget dikarenakan ada dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang salah satunya orang tersebut adalah pelaku yang bernama Sdr.MUHAMMAD IQBAL datang dengan cara memepet sepeda motor saksi dari sebelah kiri yang posisi Sdr.MUHAMMAD IQBAL adalah dibonceng oleh temanya kemudian yang saksi inggat Sdr.MUHAMMAD IQBAL langsung menarik bahu saksi sebelah kiri dengan sekuat tenaga yang mana pada saat itu saksi melihat baju yang menarik saksi dengan ber lengan panjang dan warna Biru dongker keabu-abuan dan akibat tarikan dari pelaku tersebut sepeda motor saksi bersengolan dengan sepeda motor milik pelaku sehingga saksi bersama kedua pelaku langsung terjatuh dari sepeda motor saksi bersama pelaku masing-masing dan pada saat saksi terjatuh saksi ada melihat salah satu pelaku teman Sdr.MUHAMMAD IQBAL langsung berdiri dan langsung naik ke sepeda motor lainnya yang tidak saksi ketahui yang mana di sepeda motor tersebut terdapat seorang laki-laki langsung memboncengi pelaku teman Sdr.MUHAMMAD IQBAL tadi dan saksi merasakan sakit dibadan, kaki, dan tangan saksi dan saksi ada dibantu oleh masyarakat untuk berdiri dan setelah saksi berhasil berdiri saksi juga ada melihat Sdr.MUHAMMAD IQBAL telah diamankan masyarakat yang ada disekitar dan saksi mengatakan kepada masyarakat agar Sdr.MUHAMMAD IQBAL ditahan dulu dikarenakan Sdr.MUHAMMAD IQBAL telah melakukan jambret kepada saksi juga saksi ada mengetahui dari keterangan dua orang masyarakat yang mengatakan bahwa memang benar Sdr.MUHAMMAD IQBAL telah melakukan menjambret saksi kemudian saksi bersama Sdr.MUHAMMAD IQBAL dibawa oleh masyarakat ke kantor polisi.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku Sdr.MUHAMMAD IQBAL melakukan Pencurian dengan Kekerasan tersebut dengan cara menarik bahu sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan Sdr.MUHAMMAD IQBAL dengan sekuat tenaga Sdr.MUHAMMAD IQBAL;
- Bahwa pelaku Tidak ada meminta Ijin untuk mengambil barang milik saksi dan juga pelaku tidak berhasil mengambil barang milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengenali laki-laki tersebut adalah Pelaku yang berusaha mengambil barang milik saksi yang bernama Sdr.MUHAMMAD IQBAL dan saksi juga mengenali sepeda motor 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan plat nomor terpasang BM 6322 JX adalah yang dipakai peaku Sdr.MUHAMMAD IQBAL bersama teman Sdr.MUHAMMAD IQBAL untuk melakukan pencurian serta saksi juga mengenali baju atau jaket tersebut adalah yang dipakai oleh Sdr.MUHAMMAD IQBAL untuk melakukan Pencurian dengan Kekerasan yang saksi alami;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut saksi mengalami luka dibagian kaki sebelah kiri megeluarkan darah, tangan sebelah kanan mengalami luka lecet mengeluarkan darah juga dibagian pinggang saksi mengalami luka bengkak;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman saksi Sdri.JOJO, dan beberapa masyarakat yang ada disekitar dan saksi sendiri;
- Bahwa adapun atas kejadian tersebut saksi juga ada mengalami kerugian materil yaitu sepeda motor saksi rusak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengalami luka dibagian kaki sebelah kiri megeluarkan darah, tangan sebelah kanan mengalami luka lecet mengeluarkan darah juga dibagian pinggang saksi mengalami luka bengkak akibat terjatuh dari sepeda motor akibat perbuatan pelaku tersebut;
- Bahwa posisi Sdr.MUHAMMAD IQBAL pada saat itu adalah Sdr.MUHAMMAD IQBAL berada diatas sepeda motor dan Sdr.MUHAMMAD IQBAL berada dibangku belakang sepeda motor atau Sdr.MUHAMMAD IQBAL dibonceng oleh teman Sdr.MUHAMMAD IQBAL yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai pelaku adalah dengan menggunakan yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan plat nomor terpasang BM 6322 JX, Warna Hitam;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pbr



Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan.

2. Saksi **ADOBBIN GUNTUR SIHOMBING Als GUNTUR** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa selaku saksi tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara pencurian yang dialami Korban tersebut adalah pada saat kejadian saksi melihat Pelaku ada melakukan menarik badan korban dan saksi salah satu orang yang menangkap si Pelaku.
- Bahwa kejadian yang diduga Tindak Pidana Pencurian dialami oleh Sdri.MARIYANI SINAGA Als YANI dan saksi tidak mempunyai hubungan Saudara / Family dengan korban dan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 16.20 wib di Jl.Serayu Kel.Labuh Baru Timur Kec.Payung Sekaki kota Pekanbaru.
- Bahwa pelakunya terdapat ada 3 (tiga) orang yang awalnya saksi tidak mengenal si Pelaku namun setelah salah satu Pelaku yang berhasil diamankan dan ditangkap saksi ketahui nama pelaku adalah Sdr.IQBAL dan satu lagi pelaku dapat berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh korban bahwa Pelaku hendak mengambil barang Handphone milik korban akan tetapi Pelaku tidak berhasil mendapatkan barang milik korban.
- Bahwa perannya adalah pelaku yang berhasil ditangkap yang bernama Sdr.IQBAL adalah yang menarik badan atau bagian tangan sebelah kiri korban dan pelaku yang berhasil melarikan diri perannya adalah membawa sepeda motor atau sebagai mengendarai sepeda motor dan Sdr.IQBAL yang dibonceng dan satu lagi pelaku adalah yang memback up dari belakang memakai sepeda motor lain.
- Bahwa cara pelaku yang bernama Sdr.IQBAL melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara menarik tangan atau bahu korban dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan sebelah kanan pelaku (Sdr.IQBAL);
- Bahwa kronologisnya Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 16.20 wib saksi sedang di jalan Serayu Kel.Labuh Baru Timur Kec.Payung Sekaki kota Pekanbaru yang saksi sedang mengendarai sepeda motor milik saksi dan didepan saksi ada melihat pelaku yang bernama Sdr.IQBAL sedang diatas sepeda motor dengan temannya juga didepan sepeda motor pelaku terdapat korban yang juga sedang mengendarai sepeda



motornya kemudian saksi melihat Sdr.IQBAL bersama temannya mendekati sepeda motor korban yang mana saksi melihat badan / tubuh Sdr.IQBAL sudah memulai ancap-ancang seperti mau memegang badan korban dengan cara tangan kanan Sdr.IQBAL mau meraih badan korban dan sesampai sepeda motor kedua pelaku disamping kiri sepeda motor korban tangan kanan Sdr.IQBAL langsung menarik tangan atau bahu korban dengan keras yang mengakibatkan sepeda motor pelaku bersengolan dengan sepeda motor korban sehingga sepeda motor pelaku bersama sepeda motor korban berhasil terjatuh ke jalan raya atau aspal jalan dan saksi melihat korban langsung terjatuh dari sepeda motor milik korban juga pelaku langsung jatuh yang mana saksi melihat teman pelaku yang tidak saksi tahu namanya langsung berdiri dan langsung naik ke sepeda motor yang saksi curigai termasuk salah satu komplotan atau teman pelaku yang bertugas untuk memback up pelaku juga saksi melihat Sdr.IQBAL langsung berdiri mengangkat sepeda motornya yang mana saksi curiga Sdr.IQBAL mau melarikan diri kemudian saksi langsung menangkap dan memegang badan Sdr.IQBAL kemudian korban langsung berteriak "bang dia jambret bang" dan masyarakat yang ada di sekitar langsung membantu saksi mengamankan Sdr.IQBAL kemudian saksi membawa Sdr.IQBAL bersama korban ke kantor polisi polsek payung sekaki;

- Bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat dengan plat nomor terpasang BM 6322 JX, Warna Hitam dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan Sdr.IQBAL;
- Bahwa pelaku tersebut tidak ada meminta ijin terhadap korban;
- Bahwa pelaku ada melakukan menarik tangan korban dengan sengaja;
- Bahwa saksi melihat kondisi badan korban mengalami luka lecet mengeluarkan darah disebelah kaki kiri dan tangan sebelah kanan mengalami luka lecet;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut di atas adalah beberapa masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian yang mana saksi tidak ketahui namanya, Sdri.MARIYANI SINAGA Als YANI, Sdri.JOJOR dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki tersebut adalah pelaku yang bernama Sdr.IQBAL dan sepeda motor tersebut adalah milik Sdr.IQBAL dalam melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban, juga baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Sdr.IQBAL yang dipakai pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut di atas;

- Bahwa saksi ketahui Posisi Sdr.MUHAMMAD IQBAL pada saat itu adalah Sdr.MUHAMMAD IQBAL berada diatas sepeda motor dan Sdr.MUHAMMAD IQBAL berada dibangku belakang sepeda motor atau Sdr.MUHAMMAD IQBAL dibonceng oleh teman Sdr.MUHAMMAD IQBAL yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai pelaku adalah dengan menggunakan yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat dengan plat nomor terpasang BM 6322 JX, Warna Hitam;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh korban jarak saksi pada saat itu hanya berjarak kurang lebih 5 M (lima meter);
- Bahwa kondisi pada saat itu berada di jalan umum di Jl.Serayu Kel.Labuh Baru Timur Kec.Payung Sekaki kota Pekanbaru yang banyak dilalui atau dilewati kendaraan dan masyarakat, masih terang ada sinar matahari dan pada saat pelaku tertangkap / diamankan banyak masyarakat yang tidak saksi kenal yang berada disekitar yang ikut membantu mengamankan pelaku;
- Bahwa pada saat itu memang saksi ada melihat setelah Sdr.MUHAMMAD IQBAL bersama teman Sdr.MUHAMMAD IQBAL terjatuh dari sepeda motor yang mereka kendarai saksi ada melihat teman Sdr.MUHAMMAD IQBAL tersebut melarikan diri dengan menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh orang lain yang saksi curigai adalah teman pelaku lainnya dan posisinya waktu itu adalah berada dibelakang atau dari arah jalan Jendral menuju ke Jalan Durian;

Atas keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Sdr.DIFA (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu berusaha melakukan mengambil Handphone dari telinga korban Pada pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 16.20 wib di Jl.Serayu Kel.Labuh Baru Timur Kec.Payung Sekaki kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa pada saat terjadi tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr.DIFA (DPO) atau Terdakwa dibonceng oleh Sdr.DIFA (DPO).

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah Terdakwa hanya diam di sepeda motor sambil main Handphone dan Peran Sdr.DIFA (DPO) adalah Sdr.DIFA lah yang mengambil dan menarik Tangan korban.
- Bahwa Sdr.DIFA (DPO) tidak berhasil mengambil barang milik korban.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan korban, setelah Terdakwa diamankan dipolsek payung sekaki baru Terdakwa mengetahui korban adalah bernama Sdr.MARIYANI SINAGA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 16.20 wib di Jl.Serayu Kel.Labuh Baru Timur Kec.Payung Sekaki kota Pekanbaru Terdakwa sedang diatas sepeda motor merk Honda Beat BM 6322 JX bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr.DIFA (DPO) yang mana Terdakwa dibonceng dan teman Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dan setiba di Jl.Serayu Terdakwa dan teman Terdakwa melihat ada seorang wanita sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Revo dan teman Terdakwa juga melihat korban sedang menggunakan Handphone yang terletak di Telingga korban sebelah kiri yang tertutup oleh Helm dan Sdr.DIFA langsung tancap gas mendekati sepeda motor milik korban dengan cara memepet korban dari sebelah kiri korban setelah Terdakwa dengan Sdr.DIFA tepat disamping kiri motor korban Terdakwa melihat Sdr.DIFA langsung menarik tangan korban dengan menggunakan tangan Sdr.DIFA sebelah kiri yang mengakibatkan ban depan sepeda motor Terdakwa mengenai atau menyerempet sepeda motor milik korban kemudian sepeda motor yang Terdakwa naiki jatuh keatas aspal bersama sepeda motor korban dan Terdakwa melihat badan korban terjatuh keatas aspal juga kemudian Terdakwa melihat teman Terdakwa yang bernama Sdr.DIFA langsung melarikan diri dan beberapa warga yang ada disekitar langsung mendekati Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa ada apa dan Terdakwa berkata kepada masyarakat tersebut bahwa Terdakwa baru saja terjatuh dari sepeda motor dan datang korban juga beberapa masyarakat lainnya mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa adalah jambret kemudian Terdakwa bersama korban langsung dibawa oleh masyarakat ke kantor Polisi untuk diamankan;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone milik korban masih bersama Korban;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa tidak ada meminta Ijin kepada korban untuk mengambil barang / Handphone milik korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan NoPol BM 6322 JX;
- 1 (satu) helai Baju atau Jaket warna biru dongker ke abu-abuan.
- 1 (satu) Unit HP Samsung Lipat Duos warna Putih yang dilapisi Silikon warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 16.20 wib di Jl.Serayu Kel.Labuh Baru Timur Kec.Payung Sekaki kota Pekanbaru saksi **Mariyani Sinaga Als Yani**, sedang melewati jalan Serayu yang mana saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** sedang mengendarai sepeda motor miliknya dan juga pada saat itu saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** baru saja selesai menelfon temannya dan setelah menelfon temannya, saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** masih meletakkan Handphone merk samsung lipat Duos warna putih yang dilapisi silikon warna biru tersebut ditelingga sebelah kiri yang terselipkan di Helm.
- Bawha tidak beberapa lama saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** kaget dikarenakan ada dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BM 6322 JX, yang salah satunya orang tersebut adalah Terdakwa yang berboncengan dengan **sdr. DIFA (DPO)**, datang dengan cara memepet sepeda motor saksi dari sebelah kiri.
- Bawha kemudian Terdakwa berusaha mengambil Handphone merk samsung lipat Duos warna putih yang dilapisi silikon warna biru tersebut yang terselip dihelm saksi **Mariyani Sinaga Als Yani**, dikarena posisi Terdakwa dan saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** yang sama-sama berada diatas sepeda motor, maka tangan kanan dari terdakwa yang akan mengambil Handphone milik saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** tersebut tidak tercapai, akan tetapi dikarena kehilangan keseimbangan dalam mengendalikan sepeda motor oleh **sdr. DIFA (DPO)**, maka tangan kanan terdakwa tersebut malah menarik bahu saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** sebelah kiri dengan kuat, yang mana pada saat itu saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** melihat baju yang menarik bahu kirinya yaitu baju berlengan panjang dan warna Biru dongker keabu-abuan dan akibat tarikan dari terdakwa tersebut sepeda motor saksi bersengolan dengan sepeda motor milik terdakwa dan **sdr. DIFA (DPO)**, sehingga saksi bersama dengan terdakwa dan **sdr. DIFA (DPO)**, langsung terjatuh dari sepeda motor.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pbr



- Bahwa pada saat saksi terjatuh saksi ada melihat salah satu pelaku teman Terdakwa (**sdr. DIFA (DPO)**) langsung berdiri dan langsung naik ke sepeda motor lainnya yang telah stand by tidak jauh dari posisi saksi terjatuh dan langsung melarikan diri.
- Bahwa Saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** merasakan sakit dibadan, kaki, dan ditangannya dan saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** dibantu oleh masyarakat untuk berdiri dan setelah saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** berhasil berdiri, saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** melihat Terdakwa telah diamankan masyarakat yang ada disekitar dan saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** mengatakan kepada masyarakat agar Terdakwa ditahan dulu dikarenakan Terdakwa telah melakukan jambret kepadanya, kejadian ini juga diketahui dari keterangan dua saksi lainnya yaitu saksi Adobbin Guntur Sihombing Als Guntur dan Saksi Yoga Perkasa als Yoga yang pada saat itu berada ditempat kejadian,dan mengatakan bahwa memang benar Terdakwa telah melakukan menjambret saksi kemudian saksi bersama Terdakwadibawa oleh masyarakat ke kantor polisi.---
- Bawha akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 Jo 53 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya dimata ukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama **Muhammad Iqbal als Iqbal Bin Taufik**, dalam persidangan ini yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, ternyata identitasnya seperti tersebut diatas adalah sama dengan nama terdakwa yang ada dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mempertanggung jawabkan segala bentuk perbuatan yang dilakukan olehnya; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dinyatakan terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” bersifat alternative, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 16.20 wib di Jl.Serayu Kel.Labuh Baru Timur Kec.Payung Sekaki kota Pekanbaru saksi **Mariyani Sinaga Als Yani**, sedang melewati jalan Serayu yang mana saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** sedang mengendarai sepeda motor miliknya dan juga pada saat itu saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** baru saja selesai menelfon temannya dan setelah menelfon temannya, saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** masih meletakkan Handphone merk samsung lipat Duos warna putih yang dilapisi silikon warna biru tersebut ditelingga sebelah kiri yang terselipkan di Helm.

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** kaget dikarenakan ada dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BM 6322 JX, yang salah satunya orang tersebut adalah Terdakwa yang berboncengan dengan **sdr. DIFA (DPO)**, datang dengan cara memepet sepeda motor saksi dari sebelah kiri.



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berusaha mengambil Handphone merk samsung lipat Duos warna putih yang dilapisi silikon warna biru tersebut yang terselip dihelm saksi **Mariyani Sinaga Als Yani**, karena posisi Terdakwa dan saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** yang sama-sama berada diatas sepeda motor, maka tangan kanan dari terdakwa yang akan mengambil Handphone milik saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** tersebut tidak tercapai, akan tetapi karena kehilangan keseimbangan dalam mengendalikan sepeda motor oleh **sdr. DIFA (DPO)**, maka tangan kanan terdakwa tersebut malah menarik bahu saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** sebelah kiri dengan kuat, yang mana pada saat itu saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** melihat baju yang menarik bahu kirinya yaitu baju berlengan panjang dan warna Biru dongker keabu-abuan dan akibat tarikan dari terdakwa tersebut sepeda motor saksi bersengolan dengan sepeda motor milik terdakwa dan **sdr. DIFA (DPO)**, sehingga saksi bersama dengan terdakwa dan **sdr. DIFA (DPO)**, langsung terjatuh dari sepeda motor.

Menimbang, bahwa pada saat saksi terjatuh saksi ada melihat salah satu pelaku teman Terdakwa (**sdr. DIFA (DPO)**) langsung berdiri dan langsung naik ke sepeda motor lainnya yang telah stand by tidak jauh dari posisi saksi terjatuh dan langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa Saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** merasakan sakit dibadan, kaki, dan ditangannya dan saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** dibantu oleh masyarakat untuk berdiri dan setelah saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** berhasil berdiri, saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** melihat Terdakwa telah diamankan masyarakat yang ada disekitar dan saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** mengatakan kepada masyarakat agar Terdakwa ditahan dulu dikarenakan Terdakwa telah melakukan jambret kepadanya, kejadian ini juga diketahui dari keterangan dua saksi lainnya yaitu saksi Adobbin Guntur Sihombing Als Guntur dan Saksi Yoga Perkasa als Yoga yang pada saat itu berada ditempat kejadian, dan mengatakan bahwa memang benar Terdakwa telah melakukan menjambret saksi kemudian saksi bersama Terdakwadibawa oleh masyarakat ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang yang dicuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang yang dicuri” bersifat alternative, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 16.20 wib di Jl.Serayu Kel.Labuh Baru Timur Kec.Payung Sekaki kota Pekanbaru saksi **Mariyani Sinaga Als Yani**, sedang melewati jalan Serayu yang mana saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** sedang mengendarai sepeda motor miliknya dan juga pada saat itu saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** baru saja selesai menelfon temannya dan setelah menelfon temannya, saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** masih meletakkan Handphone merk samsung lipat Duos warna putih yang dilapisi silikon warna biru tersebut ditelingga sebelah kiri yang terselipkan di Helm.

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** kaget dikarenakan ada dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BM 6322 JX, yang salah satunya orang tersebut adalah Terdakwa yang berboncengan dengan **sdr. DIFA (DPO)**, datang dengan cara memepet sepeda motor saksi dari sebelah kiri.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berusaha mengambil Handphone merk samsung lipat Duos warna putih yang dilapisi silikon warna biru tersebut yang terselip dihelm saksi **Mariyani Sinaga Als Yani**, dikarena posisi Terdakwa dan saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** yang sama-sama berada diatas sepeda motor, maka tangan kanan dari terdakwa yang akan mengambil Handphone milik saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** tersebut tidak tercapai, akan tetapi dikarena kehilangan keseimbangan dalam mengendalikan sepeda motor oleh **sdr. DIFA (DPO)**, maka tangan kanan terdakwa tersebut malah menarik bahu saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** sebelah kiri dengan kuat, yang mana pada saat itu saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** melihat baju yang menarik bahu kirinya yaitu baju berlengan panjang dan warna Biru dongker keabu-abuan dan akibat tarikan dari terdakwa tersebut sepeda motor saksi bersengolan dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



sepeda motor milik terdakwa dan **sdr. DIFA (DPO)**, sehingga saksi bersama dengan terdakwa dan **sdr. DIFA (DPO)**, langsung terjatuh dari sepeda motor.

Menimbang, bahwa pada saat saksi terjatuh saksi ada melihat salah satu pelaku teman Terdakwa (**sdr. DIFA (DPO)**) langsung berdiri dan langsung naik ke sepeda motor lainnya yang telah stand by tidak jauh dari posisi saksi terjatuh dan langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa Saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** merasakan sakit dibadan, kaki, dan ditangannya dan saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** dibantu oleh masyarakat untuk berdiri dan setelah saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** berhasil berdiri, saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** melihat Terdakwa telah diamankan masyarakat yang ada disekitar dan saksi **Mariyani Sinaga Als Yani** mengatakan kepada masyarakat agar Terdakwa ditahan dulu dikarenakan Terdakwa telah melakukan jambret kepadanya, kejadian ini juga diketahui dari keterangan dua saksi lainnya yaitu saksi Adobbin Guntur Sihombing Als Guntur dan Saksi Yoga Perkasa als Yoga yang pada saat itu berada ditempat kejadian, dan mengatakan bahwa memang benar Terdakwa telah melakukan menjambret saksi kemudian saksi bersama Terdakwadibawa oleh masyarakat ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 Jo 53 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan NoPol BM 6322 JX.
- 1 (satu) helai Baju atau Jaket warna biru dongker ke abu-abuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin TAUFIK.

- 1 (satu) Unit HP Samsung Lipat Duos warna Putih yang dilapisi Silikon warna biru.

Dikembalikan kepada Mariyani Sinaga Als Yan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban trauma.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih remaja dan masih dalam aktif sekolah di SMK Labor Binaan FKIP UNRI Pekanbaru kelas XII RPL serta masih mempunyai harapan yang baik dimasa depan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 Ayat (1) dan ayat (2) ke 2 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal als Iqbal Bin Taufik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan NoPol BM 6322 JX.
 - 1 (satu) helai Baju atau Jaket warna biru dongker ke abu-abuan.

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin TAUFIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Samsung Lipat Duos warna Putih yang dilapisi Silikon warna biru.

Dikembalikan kepada Mariyani Sinaga Als Yani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh Abdul Aziz, S.H.,M.,Hum sebagai Hakim Ketua, Yudissilen,S.H.,M.H dan Sorta Ria Neva, S.H.,M.,Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prima Ardhani,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ferry Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudissilen, S.H., M.H.

Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Prima Ardhani, S.H.

W4.U1/PM-FORM/08/PID-02/X/2016-REV-01
Tanggal Revisi 20 Oktober 2016

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Pbr